

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kehidupan manusia. Selain itu, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah (Ipu, dkk. 2021).

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah (Kawulusan, dkk.2022).

Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam

masyarakat khususnya di bidang yang menyangkut tanah. Dalam bentuk negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, di perlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang di patuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara (Ridwan & Sudrajat, 2009).

Pengakuan terhadap hak ulayat dan pemerintahan daerah oleh Negara Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18b Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18b ayat (2) menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”. Sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Dasar 1945 sudah di jelaskan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan identitas budayanya yang tumbuh di masyarakat di akui oleh pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menyebutkan: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Penyelesaian sengketa tentang hak ulayat di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dalam Bidang Pertanahan.

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Di dalam desa mempunyai banyak persoalan yang timbul baik itu dalam suku itu sendiri maupun antar suku dalam desa tersebut. Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan

manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.

Keterlibatan tua-tua adat dalam penyelesaian perselisihan batas tanah yang sering terjadi di berbagai daerah sudah tidak asing atau hal baru lagi dalam kehidupan kita, namun tidak sedikit pula gagalnya tua-tua adat dalam penyelesaian perselisihan batas tanah, yang dimana kita ketahui bahwa perselisihan batas tanah bukannya konflik yang kecil dan gampang di selesaikan baik dari BPN itu sendiri atau dalam tingkat desa, tidak sedikit pula dalam persoalan batas tanah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bahkan kelompok karena pada dasarnya tanah adalah tempat manusia menyambung hidupnya, apa lagi jika tanah yang bermasalah tersebut adalah tanah tempat menghasilkan makanan atau istilah mereka ialah nyawa mereka. Di desa permasalahan sengketa tanah sangat cepat terjadi perkelahian bahkan pembunuhan, hal ini terjadi karena penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa tanah adalah nyawa dan sumber hidup mereka (Pide, 2014).

Permasalahan batas desa inilah yang kadang kala menimbulkan konflik salah satunya perselisihan batas desa antara desa Lotas dengan desa Muke, Di Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka. Terdapat perselisihan batas administrasi formal antara desa Lotas dan desa Muke secara fisik dilapangan yang belum jelas, yang artinya belum adanya kesepakatan antara kedua desa, bahkan terjadi semacam perbedaan pendapat yang berkepanjangan.

Permasalahan batas desa antara kedua desa ini bermula dari teradinya pemekaran desa Lotas menjadi berapa desa salah satunya desa Muke pada tahun

2007 hingga saat ini. Permasalahan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis batas yuridis, tetapi juga hampir terjadi konflik fisik sehingga kesepakatan batas wilayah antara desa Lotas dengan desa Muke seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan konflik. Permasalah ini sudah di bahas mulai dari pemekaran desa Muke dari desa Lotas pada tahun 2007 hingga pertemuan terakhir pada tahun 2015 oleh tua-tua adat dari suku-suku yang berada di kedua desa yang berkonflik dalam hal ini suku Bois, suku Maleno, suku Cu, dan suku Fatin yang berada di desa Lotas dan Muke.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“EKSISTENSI TOKOH ADAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN PADA PENYELESAIAN BATAS ADMINISTRATIF FORMAL ANTAR DESA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimanakah Eksistensi Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Administratif Formal Antar Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan tentang Eksistensi Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Administratif Formal Antar Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melanjutkan penelitian ini atau peneliti lain yang melakukan penelitian dengan konsep dan metode yang sama.

2. Manfaat Praktis Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi masyarakat desa Lotas dan desa Muke, kecamatan Rinhat, kabupaten Malaka dalam upaya penyelesaian Batas Perselisihan Batas Administrasi Formal Antar Desa.